



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/1065/PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD SRIKANDI" No. 05/PAUD-SM/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah VI No. 421.1/126a/PLSPD/WII-VI/2014 tanggal Oktober 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesenjangan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD SRIKANDI

Nama Pimpinan : Hj. PIPIN AIDAH

Nama Penyelenggara : Hj. PIPIN AIDAH

Alamat : Kp. Pogor RT. 03 RW. 06 Desa Cibodas
Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada diotum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 20
Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 20 Oktober 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si R
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur



KEPUTUSAN

Nomor : 421.9/ /PAUD/PLSPO/KAB/2012

Tanggal 26 Nopember 2012

IZIN OPERASIONAL PAUD
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: **PAUD SRIKANDI**

: Kp. Pogor RT. 03 RW. 06

: Desa/Kelurahan : Cibodas Kecamatan : Cijati

: Kabupaten : CIANJUR

: KELOMPOK BERMAIN (KOBEB)

: **HJ. PIPIN AIDAH**

: **HJ. PIPIN AIDAH**

Jenis Program

Pemimpin

Penilik/ Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal : **26 Nopember 2012** Sampai dengan : **26 Nopember 2014**



Cianjur, 26 Nopember 2012
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur
Kepala Bidang PLSPO,

Drs. H. JUM'ATI, M.Pd
NIP. 19600/121983051001